



## Menjaga Kesucian Finansial : Peran Zakat dalam Lembaga Keuangan Syariah

Darma<sup>1\*</sup>, Niluh Anik<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut ‘Aisyiyah Sulawesi Selatan, Indonesia

\*Penulis Korespondensi : [darmahasani3@gmail.com](mailto:darmahasani3@gmail.com)

**Abstract.** Financial purity is a fundamental principle in Islamic economics that emphasizes the management of assets in a halal, fair, and responsible manner in accordance with sharia provisions. In the context of Islamic financial institutions, zakat plays a strategic role as an instrument for the purification of assets (tazkiyat al-mal) and as a mechanism for wealth redistribution to achieve social justice. This study aims to analyze the role of zakat in maintaining the financial purity of Islamic financial institutions. The research method used is a quantitative approach with an explanatory design. Data were collected through a structured questionnaire distributed to managers and related parties in Islamic financial institutions that have zakat management programs. The research variables include zakat management as the independent variable and financial purity as the dependent variable, which were analyzed using descriptive and inferential statistical techniques. The results of this study indicate that zakat management has a positive and significant impact on the financial sanctity of Islamic financial institutions, primarily through increased sharia compliance, transparency, and institutional accountability. This finding confirms that zakat serves not only as an obligatory act of worship but also as a strategic instrument in strengthening the ethics, legitimacy, and social responsibility of Islamic financial institutions. This research is expected to provide theoretical and practical contributions to the development of sustainable zakat governance in the Islamic financial system.

**Keywords:** Financial Purity; Islamic Financial Institutions; Maqashid Sharia; Zakat; Zakat Management.

**Abstrak.** Kesucian finansial merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang menekankan pengelolaan harta secara halal, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen penyucian harta (tazkiyat al-mal) sekaligus mekanisme redistribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dalam menjaga kesucian finansial lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang disebarluaskan kepada pengelola dan pihak terkait di lembaga keuangan syariah yang memiliki program pengelolaan zakat. Variabel penelitian meliputi pengelolaan zakat sebagai variabel independen dan kesucian finansial sebagai variabel dependen, yang dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesucian finansial lembaga keuangan syariah, terutama melalui peningkatan kepatuhan syariah, transparansi, dan akuntabilitas kelembagaan. Temuan ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat etika, legitimasi, dan tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan tata kelola zakat yang berkelanjutan dalam sistem keuangan Islam.

**Kata Kunci:** Kesucian Finansial; Lembaga Keuangan Syariah; Maqashid Syariah; Pengelolaan Zakat; Zakat.

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem ekonomi Islam, kesucian finansial merupakan prinsip fundamental yang menekankan pentingnya pengelolaan harta secara halal, adil, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk menghindarkan praktik keuangan dari unsur riba, gharar, dan maysir, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat. Seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah sebagai alternatif sistem keuangan konvensional, tantangan dalam menjaga keselarasan antara tujuan komersial dan nilai-nilai spiritual Islam semakin kompleks. Oleh karena itu,

diperlukan instrumen yang mampu menjembatani kepentingan ekonomi dengan misi sosial guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki peran strategis dalam menjaga kesucian finansial karena berfungsi sebagai mekanisme penyucian harta sekaligus instrumen redistribusi kekayaan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai bagian integral dari tata kelola institusi yang berlandaskan prinsip maqashid syariah. Pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel oleh lembaga keuangan syariah berpotensi meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi institusional, serta mendorong inklusi keuangan berbasis nilai-nilai keadilan sosial.

Selain itu, perkembangan industri keuangan syariah di era modern menuntut adanya penguatan dimensi etika dan sosial agar tidak terjebak pada orientasi profit semata (Mustamin et al., 2025). Dalam praktiknya, sebagian lembaga keuangan syariah masih menghadapi kritik terkait kecenderungan komersialisasi produk yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan distributif Islam (Darajat, 2025). Kondisi ini menegaskan pentingnya zakat sebagai instrumen normatif dan operasional yang mampu menjaga keseimbangan antara tujuan bisnis dan tanggung jawab sosial (Saoki, 2025). Dengan menempatkan zakat sebagai bagian dari strategi kelembagaan, lembaga keuangan syariah dapat mempertegas identitasnya sebagai institusi yang tidak hanya patuh secara hukum syariah, tetapi juga berkomitmen terhadap misi kemanusiaan dan pemberdayaan sosial (Kholil et al., 2025). Pendekatan keuangan sosial Islam yang berbasis etika dan keadilan dapat mendukung peran zakat dalam pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan ketimpangan sosial (Fahmi, 2025).

Dari perspektif tata kelola (*governance*), pengelolaan zakat yang terintegrasi dalam lembaga keuangan syariah menuntut adanya sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi syariah maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tantangan seperti standardisasi pengelolaan zakat, sinergi antara lembaga keuangan syariah dan badan amil zakat, serta optimalisasi pemanfaatan dana zakat masih menjadi isu krusial. Oleh karena itu, kajian akademik mengenai peran zakat menjadi penting untuk memberikan landasan konseptual dan empiris dalam merumuskan model pengelolaan zakat yang efektif, efisien, dan berorientasi pada dampak sosial jangka panjang.

Selanjutnya, zakat dalam lembaga keuangan syariah memiliki potensi strategis sebagai instrumen stabilisasi sosial dan ekonomi, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya kerentanan sosial. Dana zakat yang dikelola secara produktif dapat diarahkan pada program pemberdayaan usaha mikro, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan akses terhadap layanan keuangan syariah bagi masyarakat marginal. Maka

dari itu, zakat tidak hanya berperan dalam menjaga kesucian finansial pada level individu dan institusi, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi umat secara kolektif.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Menjaga Kesucian Finansial, Peran Zakat dalam Lembaga Keuangan Syariah berangkat dari paradigma ekonomi Islam yang menempatkan harta sebagai amanah (*trust*) dari Allah SWT yang penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam kerangka ini, kesucian finansial dipahami sebagai kondisi di mana aktivitas keuangan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, dan maysir, serta diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sosial. Teori ekonomi Islam menegaskan bahwa nilai spiritual dan moral tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi, sehingga setiap transaksi keuangan harus mengandung dimensi ibadah dan tanggung jawab sosial (Kahfi & Zen, 2024).

Zakat dalam perspektif fiqh muamalah merupakan kewajiban syar'i yang berfungsi sebagai mekanisme penyucian harta (tazkiyat al-mal) dan jiwa (tazkiyat al-nafs). Secara teoritis, zakat memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi ibadah yang bersifat vertikal antara manusia dan Allah Swt, serta dimensi sosial-ekonomi yang bersifat horizontal dalam hubungan antarmanusia. Teori distribusi Islam memandang zakat sebagai instrumen utama redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan mustahik, dan menjaga keseimbangan sosial. Sehingga, zakat menjadi pilar penting dalam menjaga kesucian finansial, baik pada level individu maupun institusi.

Dalam perspektif teori keadilan distributif Islam, zakat diposisikan sebagai instrumen normatif yang menjamin hak-hak ekonomi kelompok rentan dalam struktur sosial, yang berperan strategis dalam mengatasi ketimpangan dan mencapai kesejahteraan umat (Darajat, 2025; Ismail, 2025). Berbeda dengan konsep filantropi sukarela, zakat memiliki landasan hukum yang bersifat mengikat dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta berkontribusi pada solidaritas sosial (Ismail, 2025). Teori ini menegaskan bahwa kesucian finansial tidak hanya diukur dari kehalalan sumber harta, tetapi juga dari cara harta tersebut dialokasikan dengan adil dan proporsional (Zulkipli, 2025). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah berperan penting dalam memastikan bahwa zakat dikelola sebagai hak mustahik yang harus ditunaikan secara adil, akuntabel, dan transparan, selaras dengan prinsip maqashid syariah (Fadhilah et al., 2025).

Selanjutnya, teori intermediasi sosial (*social intermediation theory*) memberikan kerangka konseptual bagi peran lembaga keuangan syariah dalam menghubungkan pemilik dana (muzakki) dengan penerima manfaat (mustahik). Dalam kerangka ini, zakat dipandang

sebagai instrumen yang memperkuat fungsi sosial lembaga keuangan syariah, sehingga tidak terbatas pada aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana komersial. Melalui peran intermediasi sosial, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan efektivitas distribusi zakat, memperluas jangkauan pelayanan sosial, serta memperkuat dampak ekonomi dari dana zakat yang dikelola (Sihombing, 2023).

Dari sudut pandang teori legitimasi (*legitimacy theory*), pengelolaan zakat yang optimal dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Kesesuaian antara nilai-nilai yang dianut oleh institusi dengan ekspektasi sosial masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan lembaga. Dalam hal ini, zakat berfungsi sebagai simbol komitmen etis dan spiritual lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, integrasi zakat dalam operasional lembaga tidak hanya memperkuat kesucian finansial, tetapi juga memperkokoh legitimasi sosial dan institusional (Berlian & Awaluddin, 2022).

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Pendekatan ini dipilih untuk menguji secara empiris pengaruh dan hubungan antara pengelolaan zakat dalam lembaga keuangan syariah terhadap tingkat kesucian finansial dan kinerja sosial lembaga. Penelitian kuantitatif memungkinkan pengukuran variabel secara objektif serta pengujian hipotesis berdasarkan data numerik yang dianalisis dengan teknik statistik (Sari et al., 2022).

Populasi penelitian ini meliputi lembaga keuangan syariah yang beroperasi secara resmi, seperti bank syariah, unit usaha syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria lembaga yang memiliki program pengelolaan zakat atau bekerja sama dengan lembaga amil zakat. Selain itu, responden penelitian terdiri atas manajemen lembaga keuangan syariah, pengelola zakat, dan karyawan yang terlibat langsung dalam aktivitas pengelolaan dana sosial syariah. Penentuan jumlah sampel disesuaikan dengan kebutuhan analisis statistik agar memenuhi prinsip kecukupan data (*adequate sample size*).

Variabel penelitian terdiri atas variabel independen, yaitu pengelolaan zakat dalam lembaga keuangan syariah, yang diukur melalui indikator penghimpunan, pengelolaan, transparansi, dan penyaluran zakat. Variabel dependen adalah kesucian finansial, yang diprosikan melalui tingkat kepatuhan syariah, akuntabilitas, dan persepsi etika keuangan dalam operasional lembaga. Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner terstruktur

dengan skala Likert lima poin, yang dirancang untuk mengukur persepsi responden secara kuantitatif terhadap masing-masing indikator variabel.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran zakat dalam lembaga keuangan syariah dinilai signifikan dalam menjaga kesucian finansial, baik dari aspek kepatuhan syariah maupun etika kelembagaan. Temuan empiris memperlihatkan bahwa lembaga keuangan syariah yang mengelola zakat secara terstruktur dan profesional cenderung memiliki tingkat kepatuhan syariah yang lebih tinggi, transparansi operasional yang lebih baik, serta persepsi etika keuangan yang positif di kalangan pemangku kepentingan. Hal ini mengindikasikan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai instrumen penguatan nilai moral dalam praktik keuangan institusional (Atmajaya et al., 2024).

Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara kualitas pengelolaan zakat dan tingkat kesucian finansial lembaga keuangan syariah. Indikator pengelolaan zakat, seperti sistem penghimpunan yang jelas, akuntabilitas pengelolaan dana, serta ketepatan penyaluran kepada mustahik, berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kepatuhan syariah dan kepercayaan publik. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa semakin optimal pengelolaan zakat dalam lembaga keuangan syariah, maka semakin kuat pula integritas dan kesucian aktivitas finansial yang dijalankan (Litriani et al., 2021).

Dalam pembahasan, temuan tersebut sejalan dengan teori ekonomi Islam yang memandang zakat sebagai instrumen tazkiyat al-mal, yaitu penyucian harta dari unsur ketidakadilan dan penumpukan kekayaan yang tidak produktif. Integrasi zakat dalam operasional lembaga keuangan syariah merefleksikan upaya konkret dalam mewujudkan prinsip maqashid syariah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal) dan kesejahteraan sosial (hifz al-nafs). Oleh karena itu, zakat berperan sebagai mekanisme yang menjembatani tujuan komersial lembaga dengan tanggung jawab sosial dan spiritual(Arifin & Herianingrum, 2024).

#### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki peran yang signifikan dalam menjaga kesucian finansial lembaga keuangan syariah. Pengelolaan zakat yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan syariah, penguatan etika kelembagaan, serta peningkatan kepercayaan publik. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang memperkuat dimensi sosial dan moral dalam

operasional lembaga keuangan syariah. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat selaras dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta dan mendorong kesejahteraan sosial, sehingga mampu menjembatani tujuan ekonomi dan nilai-nilai spiritual Islam secara harmonis.

**Saran:**

Lembaga keuangan syariah disarankan untuk memperkuat pengelolaan zakat melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dengan tetap berlandaskan prinsip syariah, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. Sinergi antara lembaga keuangan syariah dan lembaga amil zakat serta dukungan regulator dalam mendorong standardisasi tata kelola zakat perlu terus ditingkatkan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan variabel penelitian serta menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam guna memperdalam kajian peran zakat dalam menjaga kesucian finansial dan pembangunan ekonomi Islam.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, baik akademik maupun nonakademik, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Arifin, S., & Herianingrum, S. (2024). Kajian mendalam analisis infak produktif: Pendekatan strategis mewujudkan Maqasid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 799–806.
- Atmajaya, E. U., Serly, S. A. P., Diska, S. N. G., Arin, A. G. M., & others. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) pada lembaga keuangan mikro syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 133–143.
- Berlian, B., & Awaluddin, M. (2022). Akuntabilitas pengelolaan zakat berdasarkan Syariah Enterprise Theory (SET). *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 109–119.
- Kahfi, A., & Zen, M. (2024). Synergy of zakat and waqf in realizing contemporary sharia economic welfare: Analysis of fiqh muamalah. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), 631–649.
- Litriani, E., Handayani, D. L., & Lestari, C. (2021). Korelasi antara transparansi lembaga pengelola zakat dengan tingkat kepercayaan muzakki dalam membayar zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Palembang. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf*, 1(1), 53–64.
- Sari, M., Rachman, H., Astuti, N. J., Afgani, M. W., & Abdullah, R. (2022). Explanatory survey dalam metode penelitian deskriptif kuantitatif. *Metode*, 1.

- Sihombing, H. S. (2023). Analisis peran intermediasi sosial perbankan syariah pada pelaku usaha mikro (studi kasus Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan). *UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*.
- Bianda, R. (2025). Zakat and green economic growth from a Maqasid Sharia perspective. *International Journal of Zakat*, 10(2), 79–93. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v10i2.664>
- Darajat, U. A. (2025). Wealth distribution inequality and social justice in Islamic economics: An evaluation of the role of zakat, waqf, and Islamic philanthropic instruments in the digital economy era in Indonesia. *Journal of Social Science and Economics*, 4(2), 152–165. <https://doi.org/10.37812/josse.v4i2.2037>
- Fadhilah, N., Bariroh, M., & Febriana, N. I. (2025). Inclusive zakat governance: Legal-theological perspectives and policy insights. *Proceedings of International Conference of Islamic Economics and Business*, 539–547.
- Faisal, Y., & Gumala Sari, E. (2025). Muzakki's decision to pay zakat reviewed from Maqasid Syariah, social environment, and zakat knowledge. *ZISWAF Journal*, 6(1), 1–18.
- Fauzan, F. (2025). Integration of Islamic social finance for sustainable economic empowerment. *Journal of Islamic Economic Perspectives (JIEP)*, 7(1), 100–112. <https://doi.org/10.35719/ahvk1x86>
- Ismail, S. (2025). Zakat and social harmony: A conceptual review of the role of zakat in realizing justice and solidarity in Islamic society. *Al Tatawur: International Journal of Social Science*, 3(4), 112–118. <https://doi.org/10.61806/al-tatawur.v3i4.80>
- Munthe, S. (2025). The role of zakat, waqf, and sharia financing in empowering MSMEs: A systematic study. *Economic: Journal Economic and Business*, 4(3), 588–593. <https://doi.org/10.56495/ejeb.v4i3.1229>
- Siregar, F. A. (2025). Integration Islamic social finance and SDGs: Perspective Maqasid Sharia based on scientific mapping. *Ekonomika Syariah: Jurnal Studi Ekonomi*, 9(2), 57–75. <https://doi.org/10.30983/es.v9i2.10201>
- Zulkipli, Z. (2025). The strategic role of zakat and waqf in sustainable poverty reduction and distributive justice. *Islamic Banking and Finance Journal*, 12(1), 45–63.